

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Konsekuensi hukum pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS yang telah dinyatakan *Acquit et de Charge* oleh Pemegang Saham terkait dengan penerbitan keputusan diskresi mengenai pengadaan barang/jasa yang terindikasi mengalami kerugian di lingkungan Perusahaan Daerah yang telah diubah menjadi PT adalah terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dengan diberikannya status "*Acquit et de Charge*" pada direksi, apabila memenuhi ketentuan UUPT Pasal 97, Pasal 100 dan Pasal 101 dan laporan tahunan yang memenuhi Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan diskresi yang dikeluarkan oleh Direksi tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas keputusan yang telah diterbitkannya. Sepanjang perbuatan tersebut berlandaskan *fiduciary duty* terhadap perseroan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menguji diskresi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi apabila keputusan Direksi tidak memenuhi ketentuan UUPT, tidak memenuhi AAUPB, tidak secara sah memperoleh *Acquit et de Charge* dalam RUPS dan terbukti terdapat unsur 'memperkaya diri sendiri' bagi Direksi, maka Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara administrasi maupun secara pidana. Kemudian diskresi yang telah dikeluarkannya dapat di cabut dan di berhentikan oleh RUPS karena telah merugikan Perseroan.

2. Prinsip *Business Judgement Rule* dalam kasus Bank Sumut tidak diterapkan dengan baik dan benar. Anggota Direksi sepatutnya dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami perseroan bukan karena kesalahannya, dengan syarat direksi dapat membuktikan keputusan yang telah dibuatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perseroan (prinsip *Business Judgement Rule*) dan juga AAUPB. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UUPT, dimana berarti Direksi telah melaksanakan aturan *Business Judgement Rule*, maka Direksi bisa menghindarkan diri dari tuntutan ganti kerugian secara pribadi di kemudian hari. Namun, prinsip *Business Judgement Rule* tidak secara mutlak dapat melindungi direksi yang melakukan kesalahan dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip perseroan dan terbukti telah memperkaya diri sendiri. Tetapi sebaliknya, prinsip *Business Judgement Rule* akan melindungi direksi yang beritikad baik dan mempunyai misi utama yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi para Direksi perseroan dalam melakukan suatu keputusan bisnis yang dalam hal ini tidak terdapat kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Direksi dalam menjalankan perseroan.

5.2. Saran

1. Konsistensi dari aparat penegak hukum dalam memahami pengertian keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan sudah seharusnya diterapkan dalam memutuskan suatu kasus. Serta melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena hingga saat ini aturan mengenai hal tersebut menyebabkan disharmonisasi yang tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi kedudukan BUMN/D. Sehingga sering kali direksi BUMN/D terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, padahal keputusan bisnis (diskresi) yang dilakukannya murni untuk kepentingan perseroan dan tidak terbukti adanya unsur memperkaya diri sendiri. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memahami diskresi tersebut

diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh hakim administrasi. Jika direksi terbukti sudah melakukan semua prosedur diskresi sesuai dengan aturan pelaksanaannya (AAUPB), maka direksi tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas keputusan bisnisnya yang membawa kerugian terhadap Persero, terlebih direksi sudah mendapatkan status *acquitt et de charge* yang secara mutlak dan sah diputuskan dalam RUPS.

2. Hendaknya para penegak hukum mulai dari Pemerintah pusat hingga daerah, Hakim pengadilan administrasi, Jaksa, Pengacara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan memahami serta memiliki keseragaman dalam mengartikan konsep badan hukum dan risiko bisnis dalam suatu perusahaan. Menurut UUPT, Direksi dilindungi oleh prinsip *Business Judgment Rule*. Namun pelaksanaan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap direksi BUMN/D mengalami beberapa ketidakpastian, dikarenakan banyaknya pendapat yang berbeda dalam menafsirkan Undang-Undang yang terkait. Maka dari itu untuk dapat melaksanakan prinsip tersebut diperlukan pemahaman yang komprehensif dan baik, agar terdapat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan (khususnya UUPT) mengenai prinsip ini agar tidak multitafsir. Sehingga terdapat kepastian pada Direksi perseroan menjadi lebih jelas atas apa yang dapat dipersalahkan terhadapnya dan apa yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya dalam mengeluarkan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, PrenadaMedia Group, Jakarta: 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bayu Media Publishing, Malang: 2011.
- AdjieHabib, *Status Badan Hukum, Prinsip- prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju Cetakan Kesatu, 2008.
- Aiman Nariman, *Commercial Applications of Company Law in Malaysia*, Malaysia: CCH Wolters Kluwer Business, 2008.
- Alvina Treut Burrow, dkk, *The Basic Dictionary of American English*, New York: Renhart and Winston, Inc, 1996.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1985.
- A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, America West : Thomson Group, 2010.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Collin P.H., *Dictionary Of Law 2nd Edition*, United States Of America: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, cet.ke-1, Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Jakarta: 2016.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2011.
- Erman Rajagukguk, *Tetes Pemikiran 1971-2006*, Depok: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Fockema-Andrae, *Kamus Istilah Hukum* Terjemahan Saleh Adiwinata, et, al, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum perseroan Terbatas ; Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Garner Bryan, *Black's Law Dictionary*, United States Of America: West Group, 1999.
- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ke-2, 2012.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hardjon PM. *Proyek peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI*, Himpunan putusan-putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Jakarta, 1993.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co, 1968.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, 1996.
- Indoharto, *Beberapa Pasal UU Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sri Rahayu, 1989.

- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, Jakarta: LPP HAN, 1999.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Kusumadi Pudjosewojo dan I Gondowardojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Kuswiratmo Bonifasius, *Keuntungan dan Resiko Menjadi Direktur, Komisionaris dan Pemegang Saham*, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta: 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta:2012.
- Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara* dalam SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2001.
- Mark Klock, “*Lighthouse or Hidden Reff? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation’s Directors n the Wake of Malone*”, Dikutip dari: *Ibid.*
- Mayson Stephen., *et al. Company Law*, London, Inggris: Blackstone Press Limited, 1998.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhamad Ali Safa’at, *Konsep Hukum H.L.A Hart*, Cet. Ke-1, Konstitusi Press, Jakarta: 2016.
- Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Karawang: FBIS Publishing, 2018.
- Muladi, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2009.
- Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta : Niaga Swadaya, 2012.
- Patuan Sinaga, *Hubungan antara kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2001.
- Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Direksi BUMN*, Cetakan Pertama, Rayyana, Jakarta: 2014.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, 1986.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Prayudi, *Penulis Naskah Public Relations*, Yogyakarta: 2007.
- Ridwan Khairandy, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta: 2018.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Kreasi Total Media, Yogyakarta: 2009.

- Ridwan Khairandy, *The Law of Corporation and Other Business Organization, Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta: 2014.
- Robert A.G. Monk dan Nell Minow, *Corporate Governance: Fifth Edition*, John Wiley & Sons, Cornwall: 2011.
- Robert Prayoko, *Doktrin Business Judgement Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2015.
- Ronny Kountur, *Cara Mudah Asesmen Risiko Terintegrasi: Quantitative Approach*, Rap Indonesia, Jakarta: 2016.
- Rudhi Prasetyo, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ke-3, 2014.
- Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung: 2015.
- SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta: 1997.
- SF Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Di Indonesia*, dalam SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta: 2001.
- Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sofjan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana: Atas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Edisi Pertama, Armico, Bandung: 1996.
- Sofyan A. Djalil, *Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2000.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Stanley de Smith, *Constitutional And Administrative Law*, London: Penguins Book, 1989.

- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta :1983.
- Surbekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, 1984.
- Susan Ellis Wild, *Webster's New World Law Dictionary*, Canada: Wiley Publishing Inc, 2006.
- Thomas J. Aaron, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas Co, 1986.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar.
- Walker. S. *The Police in America*, New York : Mc Graw- Hill, 1983.
- Wawan Zulmawan, *Legal Risk Management di BUMN*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2019.
- Webster Noah, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*. New York, USA : Simon & Schuster, 1979.
- Widiono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

B. MAKALAH, HASIL RISET, JURNAL, DAN ARTIKEL

- Abdurrachman, *Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD Dari Perusahaan Daerah Anindya Menjadi Perseroan Terbatas Anindya*, Yogyakarta: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Ananda Megha Wiedhar Saputri, et. Al., “*Penerapan Doktrin Business Judgment Rule sebagai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 Pk/Pid.Sus/2012 dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor*

Brake pada PT. Pusri Palembang)” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. III No.2 Juli-Desember 2015.

Antik Bintari, dan Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*”, *Cosmogov*, Volume 2, Nomor 2, 2016.

Benny Irawan, *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, *Mimbar*, Vol. XXVII, No.2, 2011.

Bismar Nasution, “*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank*”, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari “*Tanggung Jawab Pengurus Bank Dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan*”, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, 21 Februari 2008.

Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO 3100: Teori dan Hasil Penelitian*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 2016.

Heryawan Trilaksana, I Komang, dan Rudy, Dewa Gede, *Tanggung Jawab Kolegial Direksi Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2013, Vol.03, No.01, h.8, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/arti cle/view/40886>: diakses pada tanggal 11 Agustus 2020.

Indohartono, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penulisan dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-Jakarta, 1995.

Keterangan Menteri BUMN Mewakili Pemerintah mengenai RUU tentang BUMN, Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Disampaikan pada 2 Juli 2002 di Jakarta.

KPHA, Tjandra Sridjadja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Indonesia Lawyer Club, Surabaya dan Jakarta: 2010.

Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Saut P. Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara* dalam SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2001.

Marisi Butar-Butar, *“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan BUMN Perkebunan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero))”*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Marwan Effendy, *Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi?*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa, 11 Mei 2010.

Muhammad Firdaus, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di PT. Bank Sumatera Utara (Bagian Konsiderans/Menimbang Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum - LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut)*, Medan: Jurnal Universitas Sumatera Utara Vol.6 No.3, April 2018.

Muhammad Ridwan Lubis, *“Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas”*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 1, 2018.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995.

Patuan Sinaga, *Hubungan antara kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dalam SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2001.

Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014.

Rumata Rosininta Sianya, *Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik*, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara, 2018.

Yudho Taruno Muryanto, dan Djuwityastuti, “Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*”, *Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 126-130. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, *Hukum Air (Water Law): Pengaturan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Merc-Publishing, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan barang/jasa Pemerintah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Materiel Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus- TPK/2016/PN.Mdn., tertanggal 16 Februari 2017 An. Terdakwa MY.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 6/Pid.Sus-TPK/2017 /PT.Mdn., tertanggal 02 Juni 2017 An. Terdakwa MY. Peraturan dan Dokumen Internal PT Bank Daerah Sumatera Utara (Persero): Bagian Konsiderans/Menimbang Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum - LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.

E. WEBSITE

Artijo Alkotsar, Kabar Tokoh, Disampaikan pada program “Kabar Tokoh” yang disiarkan secara langsung oleh TV One pada 11 Januari 2017.

Business Judgment Rule, Kadir Ariawan Law Offices diakses dari <http://www.kalawoffices.com/articles/100.html> (diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 21.41).

Legal Akses, "Direksi", <http://www.legalakses.com/direksi/>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 21.41).

Sejarah awal berdirinya Bank Sumatera utara, <https://www.banksumut.co.id/en/sejarah-bank-sumut/>, diakses pada 2 Februari 2021.

<https://www.ucl.ac.uk/law/law-ethics/research/papers/erc-executive-report-legal-risk-definition-management-ethics.pdf>, hlm.4, diunduh pada 11 April 2020. Hal ini disampaikan oleh Richard Moorhead (UCL, Director Centre for Ethics Law) dan Steven Vaughan (University of Birmingham) dalam Executive Report berjudul Legal Risk: Definition, Management and Ethics, di mana keduanya menyatakan: "Corporate understanding of legal risk should encompass both the legal consequences of business risk and business risk with legal origins (such as uncertain law or unsatisfactory legal work product)."

<http://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/>, diunduh pada 5 April 2020.

<http://farisah-amanda.co.id/2010/03/risiko-strategik-dan-risiko-hukum.html>, diunduh pada tanggal 5 April 2020.